



BUPATI POHUWATO

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Pejabat Fungsional
3. Pejabat Administrator
4. Pejabat Pengawas
5. Pejabat Pelaksana
di -
Pohuwato

**SURAT EDARAN
BUPATI POHUWATO**
Nomor : 361/SEd/BKPP/808-VII

**TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM RANGKA ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

A. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor:53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru.

Memperhatikan ketentuan sebagaimana di atas, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pohuwato dalam rangka adaptasi tatanan hidup baru.

2. Tujuan:

- a. Untuk Mencegah Penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
- b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Aparatur Kabupaten Pohuwato dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi
- c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan public di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tetap berjalan efektif sesuai protokoler kesehatan dalam rangka adaptasi tatanan hidup baru.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka adaptasi tatanan hidup baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

D. Ketentuan

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib:

- a. Menggunakan masker disemua tempat, kecuali di rumah saat tidak menerima tamu.
- b. Menyiapkan tempat cuci tangan, di depan rumah dan di depan tempat kerja.
- c. Mencuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah dan gedung atau ruangan di ruang-ruang public.
- d. Menjaga jarak, minimal 1 meter antara satu dengan lainnya.
- d. Setiap pegawai Aparatur sipi negara wajib menjadi contoh teladan dalam hal implementasi adaptasi tatanan hidup baru sesuai protokoler kesehatan.

2. Melaporkan:

a. Kehadiran

Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memastikan kehadirannya terlapor pada aplikasi ***bit.ly/kirimabsenharian***

b. Kinerja

Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan kinerjanya pada aplikasi ***sidar.pohuwatokab.go.id***

- c. Pejabat yang ditunjuk melakukan pengamatan, inspeksi mendadak atau pengawasan, wajib melaporkan pegawai aparatur sipil negara yang tidak mematuhi ketentuan surat edaran ini

3. Pelanggar

Bagi aparatur yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana nomor 1 dan nomor 2 huruf a. akan **dikenakan sanksi sesuai ketentuan**, dan **tidak diproses urusan kepegawaiannya**.

E. Penutup

Para pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit organisasi dibawahnya.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan :

Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)